



## WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 12 Juni 2024

Nomor : 100.3.4.3 /11502/436.8.6/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 5 Lembar  
Hal : Keamanan, Ketentraman dan  
Ketertiban Masyarakat Pada Hari  
Libur Nasional Idul Adha 1445 H /  
2024 M di Kota Surabaya

Yth. (Daftar Nama Terlampir)  
di -  
Surabaya

### SURAT EDARAN

#### Dasar :


1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
4. Peraturan walikota Surabaya Nomor 64 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata;
5. Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan.

Dalam rangka peningkatan pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Surabaya menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H / 2024 M dan libur panjang agar :

1. Takmir Masjid / Musholla / Warga untuk :
  - a. Pelaksanaan kegiatan Takbir di Masjid / Musholla di wilayah masing-masing dihimbau tidak melakukan Takbir Keliling dengan menggunakan kendaraan terbuka / truk / pick up guna mencegah terjadinya kecelakaan;
  - b. Sholat Idul Adha 1445 H / 2024 M dapat dilaksanakan di Masjid atau Area Terbuka dan mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku dengan tetap memelihara kebersihan.
2. Mengaktifkan Pam Swakarsa / Siskamling yang ada di lingkungan tempat tinggal, tempat pekerjaan maupun tempat pendidikan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan mencegah timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya kejadian 3C yaitu Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor);

3. Ketua RT / RW agar menginformasikan kepada warga di wilayah masing-masing untuk :
  - a. Meningkatkan pengamanan barang milik warga dengan tidak sembarangan memarkir kendaraan bermotor di teras / di tepi jalan dan memastikan sudah terkunci ganda dan kunci rahasia / alarm serta mengunci rumah, menyalakan lampu teras, tidak meninggalkan hewan peliharaan, memeriksa dan memastikan kran air dalam kondisi tertutup, mematikan kompor, melepas regulator gas dari tabungnya, mencabut steker listrik / peralatan elektronik saat rumah ditinggalkan;
  - b. Meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan lingkungan sekitar terhadap orang tidak dikenal, warga pendatang / penghuni kos kosan dan adanya penduduk baru, dan menempel pemberitahuan agar melapor 1 x 24 jam dengan membawa kartu identitas / surat-surat lengkap;
  - c. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan memberitahukan kepada RT / RW atau tetangga terdekat apabila akan berpergian pada saat libur panjang Hari Raya Idul Adha 1445 H / 2024 M.
4. Warga dilarang membuat, mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan untuk mencegah terjadinya bahaya ledakan / kebakaran;
5. Pengelola / pelaku usaha Rekreasi Hiburan Umum (RHU), Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan Pusat Perbelanjaan untuk :
  - a. Bagi jenis usaha diskotik, panti pijat, klub malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa, pub / rumah musik wajib mengakhiri operasional usaha paling lambat pukul 17.00 WIB pada malam Hari Raya Idul Adha 1445 H / 2024 M;
  - b. Setiap Pelaku Usaha dilarang memajang, mengedarkan, menjual dan/atau menyajikan minuman beralkohol selama malam Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha 1445 H / 2024 M;
  - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point a dan b berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas Hotel dan Restoran.
6. Menghimbau kepada warga agar lebih waspada dan berhati-hati saat melakukan kegiatan pengolahan bakar daging Qurban serta setelah selesai memastikan api sudah dalam keadaan padam;
7. Melakukan lapor cepat pada kesempatan pertama kepada Aparat Keamanan setempat atau Command Center (Call Center 112) apabila terjadi gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kejadian Kedaruratan.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Staf Kogartap III / Surabaya
3. Komandan Lantamal V / Surabaya
4. Komandan Kodim 0830 / Surabaya Utara
5. Komandan Kodim 0831 / Surabaya Timur
6. Komandan Kodim 0832 / Surabaya Selatan
7. Kepala Polrestabes Surabaya
8. Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak
9. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
10. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
11. Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya

12. Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
13. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
14. Ibu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 12 Juni 2024

Nomor : 100.3.4.3  
/11502/436.8.6/2024

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
8. Camat Asemrowo
9. Camat Benowo
10. Camat Bubutan
11. Camat Bulak
12. Camat Dukuh Pakis
13. Camat Gayungan
14. Camat Genteng
15. Camat Gubeng
16. Camat Gunung Anyar
17. Camat Jambangan
18. Camat Karang Pilang
19. Camat Kenjeran
20. Camat Krembangan
21. Camat Lakarsantri
22. Camat Mulyorejo
23. Camat Pabean Cantian
24. Camat Pakal
25. Camat Rungkut
26. Camat Sambikerep
27. Camat Sawahan
28. Camat Semampir
29. Camat Simokerto
30. Camat Sukolilo
31. Camat Sukomanunggal
32. Camat Tambaksari
33. Camat Tandes
34. Camat Tegalsari
35. Camat Tenggilis Mejoyo
36. Camat Wiyung

37. Camat Wonocolo
38. Camat Wonokromo
39. Lurah Airlangga
40. Lurah Alun-alun Contong
41. Lurah Ampel
42. Lurah Asemrowo
43. Lurah Babatan
44. Lurah Babat Jerawat
45. Lurah Balas Klumprik
46. Lurah Balongsari
47. Lurah Bangkingan
48. Lurah Banjar Sugihan
49. Lurah Banyu Urip
50. Lurah Baratajaya
51. Lurah Bendul Merisi
52. Lurah Benowo
53. Lurah Beringin
54. Lurah Bongkaran
55. Lurah Bubutan
56. Lurah Bulak
57. Lurah Bulak Banteng
58. Lurah Darmo
59. Lurah Dr. Sutomo
60. Lurah Dukuh Kupang
61. Lurah Dukuh Menanggal
62. Lurah Dukuh Pakis
63. Lurah Dukuh Setro
64. Lurah Dukuh Sutorejo
65. Lurah Dupak
66. Lurah Embong Kaliasin
67. Lurah Gading
68. Lurah Gayungan
69. Lurah Gebang Putih
70. Lurah Genteng
71. Lurah Genting Kalianak
72. Lurah Gubeng
73. Lurah Gundih
74. Lurah Gununganyar
75. Lurah Gununganyar Tambak
76. Lurah Gunung Sari
77. Lurah Jagir
78. Lurah Jajar Tunggal
79. Lurah Jambangan
80. Lurah Jemur Wonosari

81. Lurah Jepara
82. Lurah Jeruk
83. Lurah Kalijudan
84. Lurah Kalirungkut
85. Lurah Kalisari
86. Lurah Kandangan
87. Lurah Kapasan
88. Lurah Kapasari
89. Lurah Kapasmadya Baru
90. Lurah Karah
91. Lurah Karang Pilang
92. Lurah Karang Poh
93. Lurah Kebonsari
94. Lurah Kebraon
95. Lurah Kedung Baruk
96. Lurah Kedung Cowek
97. Lurah Kedungdoro
98. Lurah Kedurus
99. Lurah Kejawan Putih Tambak
100. Lurah Kemayoran
101. Lurah Kendangsari
102. Lurah Kenjeran
103. Lurah Keputih
104. Lurah Keputran
105. Lurah Kertajaya
106. Lurah Ketabang
107. Lurah Ketintang
108. Lurah Klampis Ngasem
109. Lurah Krembangan Selatan
110. Lurah Krembangan Utara
111. Lurah Kupang Krajan
112. Lurah Kutisari
113. Lurah Lakarsantri
114. Lurah Lidah Kulon
115. Lurah Lidah Wetan
116. Lurah Lontar
117. Lurah Made
118. Lurah Manukan Kulon
119. Lurah Manukan Wetan
120. Lurah Manyar Sabrangan
121. Lurah Margorejo
122. Lurah Medokan Ayu
123. Lurah Medokan Semampir
124. Lurah Menanggal
125. Lurah Menur Pumpungan

126. Lurah Mojo
127. Lurah Morokrembangan
128. Lurah Mulyorejo
129. Lurah Ngagel
130. Lurah Ngagel Rejo
131. Lurah Nginden Jangkungan
132. Lurah Nyamplungan
133. Lurah Pacarkeling
134. Lurah Pacarkembang
135. Lurah Pagesangan
136. Lurah Pakal
137. Lurah Pakis
138. Lurah Panjang Jiwo
139. Lurah Pegirian
140. Lurah Peneleh
141. Lurah Penjaringansari
142. Lurah Perak Barat
143. Lurah Petemon
144. Lurah Ploso
145. Lurah Pradah Kalikendal
146. Lurah Pucang Sewu
147. Lurah Putat Gede
148. Lurah Putat Jaya
149. Lurah Rangkah
150. Lurah Romokalisari
151. Lurah Rungkut Kidul
152. Lurah Rungkut Menanggal
153. Lurah Rungkut Tengah
154. Lurah Sambikerep
155. Lurah Sawahan
156. Lurah Sawunggaling
157. Lurah Sememi
158. Lurah Semolowaru
159. Lurah Sidodadi
160. Lurah Sidosermo
161. Lurah Sidotopo
162. Lurah Sidotopo Wetan
163. Lurah Simokerto
164. Lurah Simolawang
165. Lurah Simomulyo
166. Lurah Simomulyo Baru
167. Lurah Siwalankerto
168. Lurah Sonokwijenan
169. Lurah Sukolilo Baru
170. Lurah Sukomanunggal

171. Lurah Sumberejo
172. Lurah Sumurwelut
173. Lurah Tambak Oso Wilangun
174. Lurah Tambak Rejo
175. Lurah Tambaksari
176. Lurah Tambak Sarioso
177. Lurah Tambak Wedi
178. Lurah Tanah Kali Kedinding
179. Lurah Tandes
180. Lurah Tanjung Perak
181. Lurah Tanjungsari
182. Lurah Tegalsari
183. Lurah Tembok Dukuh
184. Lurah Tenggilis Mejoyo
185. Lurah Ujung
186. Lurah Waru Gunung
187. Lurah Wiyung
188. Lurah Wonokromo
189. Lurah Wonokusumo
190. Lurah Wonorejo Rungkut
191. Lurah Wonorejo Tegalsari
192. Pelaku / Pengelola Usaha Pusat Perbelanjaan, RHU, ODTW, BPW dan APW se Kota Surabaya